

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID UTAMA)**

Alamat : Jalan Soekarno- Hatta Malili 92981  
Telpon : (0474) 321 337 Faks: (0474) 321 337  
Website : [diskominfo.Luwutimurkab.go.id](http://diskominfo.Luwutimurkab.go.id), Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN  
PERMINTAAN**

**No. Pendaftaran:**

Nama :  
Alamat :  
Nomor Telp/email :  
Rincian Informasi yang di butuhkan :

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah:

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

Pasal 17 Huruf ..... UU Keterbukaan Informasi Publik

Pasal ... Undang-Undang .....

Bahwa berdasarkan Pasal -Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa:

**PERMINTAAN INFORMASI DITOLAK**

Jika Permohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini .